



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM KREDIT SANGOSAY, berkedudukan di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email* sangosay@gmail.com, yang diwakili oleh S.John Don Bosko L. Selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Mauritius Djawa, S.H dan Ahmad Azis Ismail,S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Thomas Mauritius Djawa, S.H.& Rekan., yang beralamat di Jalan Ngebu Besi, RT.010/RW.006 Perumahan Naimata Permai, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email* ahmadazisismail.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.02/KA-TMDJ/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 257/ LGS / SK / Pdt / 2023 / PN.Kpg, tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; **lawan.**

- 1. PASKALIS RIKARDO BAREN LIBAK,** beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email* rockybaren@gmail.com, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. ERNESTA EMA TOKAN,** beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email* rockybaren@gmail.com, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. YOSEP EBAN BARO,** beralamat RT.018/RW.005, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email*

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rockybaren@gmail.com, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **IRENI GRACE NELCY DONG**, beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. **FARNSISKUS X. KOPONG SILI**, beralamat Jalan Polsek Adonara Jalan Trans Waiwerang, Sagu, Kecamatan Adonara, kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. **PETRUS SAMON BURA**, beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

7. **YOHANES PUNAN TOKAN**, beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah terdaftar menjadi Anggota Penggugat pada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang, sejak tanggal 18 Juli 2019, dengan Nomor Anggota :015001.000.071.251,serta total Simpanan Saham sebesar Rp.140.000.00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah),dan total Simpanan Non Saham sebesar Rp.5.689.700,00 (Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Tergugat I mengajukan permohonan Pinjaman Kredit kepada Penggugat, dengan nominal pinjaman sebesar Rp458.500.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tercatat berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman, atas nama Tergugat Paskalis Rikardo Baren Libak, Nomor Anggota : 015001.000.071.251, tempat tinggal di Jl. Bungtomo, Blok I, No.7, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pemegang KTP Nomor 5371030304880005, untuk tujuan Proyek Pengadaan Mobil Jenazah;
3. Bahwa atas dasar Permohonan Pinjaman Kredit dari Tergugat I, kemudian Penggugat secara nyata telah memberikan Pinjaman Kredit kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor 399/ KKS/KPG/ PMK1/ XII/2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang,
4. Bahwa Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) sebagaimana dimaksud pada Posita Gugatan poin 3 (tiga) ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, disaksikan oleh Turut Tergugat I selaku Istri dari Tergugat I dan yang menjadi Penjamin dari pinjaman Tergugat I adalah Turut Tergugat I sebagai istri dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ibu Kandung Tergugat I;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat Jangka Waktu Pelunasan Pinjaman Kredit tersebut, selama 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 (Pencairan Pinjaman) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 (Akhir Pelunasan Pinjaman), dengan Bunga Pinjaman selama 3 (Tiga) bulan yang dibayar tunai seketika pada saat Pencairan Pinjaman Kredit;
6. Bahwa berdasarkan surat perjanjian sebagaimana disebut pada posita gugatan poin 3 (tiga) diatas, total pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Rp458.500.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Tergugat I telah menerima pinjaman Kredit tersebut secara tunai dan seketika serta Tergugat I juga telah melampirkan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa Pengalihan Simpanan;
 - b. Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



- c. Surat Pernyataan diatas usia dan atau *Plafon* Perlindungan;
 - d. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Melunasi Pinjaman paling lambat tanggal 31 Maret 2020;
 - e. Surat Pernyataan Mengizinkan kepada pihak Koperasi Kredit Sangosay untuk Melakukan Penyitaan/Pengalihan kepemilikan rumah dan tanah berSertipikat milik Penjamin;
7. Bahwa sebagai jaminan atas Pinjaman Kredit tersebut, Tergugat I menyerahkan barang obyek jaminan kepada Penggugat berupa sebidang Tanah BerSertipikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210,dengan Luas 1000 M2 (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tegugat III,Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II), tanah mana terletak di Desa Oelnasi,Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang;
8. Bahwa penyerahan barangan obyek jaminan sebgaimana dimaksud pada posita gugatan poin 7(tujuh) diatas, berdasarkan Surat Kuasa Pengalihan Jaminan, serta Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak Atas Jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 04 Desember 2019 serta disaksikan Kepala Desa.Penfui Timur,Kec. Kupang Tengah,Kab Kupang Provinsi NTT;
9. Bahwa Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, adalah saudara kandung dari Tergugat I yang mempunyai hubungan hukum ahli waris atas barang jaminan yang diserahkan kepada Penggugat berupa sebidang Tanah BerSertipikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210,dengan Luas 1000 M2 (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II), tanah mana terletak di Desa Oelnasi,Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang;
- 10.Bahwa telah ternyata, saat jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2020, sebagaimana disebut dalam posita poin 5(Lima) diatas,Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang,dan Penggugat telah melakukan upaya pendekatan dan memberikan dispensasi pembayaran kepada Tergugat I ;

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Tergugat I pernah melakukan pembayaran Angsuran Pokok sebanyak 13 kali, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai 14 Februari 2022 sebesar Rp.54.392.700,00 (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp.25.446.900,00 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019 kepada Penggugat dari jumlah pinjaman sebesar Rp.458.500.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

12. Bahwa hingga saat ini, telah tercatat Tergugat I memiliki kewajiban membayar kepada Penggugat, dengan jumlah hutang berupa Tunggalan Pokok, Tunggalan Bunga dan Denda kepada Penggugat dengan sebagai berikut:

- a. Tunggalan Pokok/Saldo Pinjaman sebesar Rp404.107.300,00 (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- b. Tunggalan Bungasejak 01 April 2020 sampai 31 Desember 2022, sebesar Rp.278.997.250,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- c. Tunggalan Denda sebesar Rp.138.756.575,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

13. Bahwa rincian Pinjaman Kredit Tergugat I dan Hutang/Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) diuraikan dalam perhitungan tabel pinjaman sebagai berikut:

NO	POKOK PINJAMAN	BULAN TUNGGAK	KEKURANGAN BUNGA		SALDO PINJAMAN	DENDA	
			(1,85% per-Bulan setelah Jatuh Tempo)			(1% dari Saldo Pinjaman per-Bulan setelah Jatuh Tempo)	
1	458.500.000	Apr-20	1,85%	8.482.250	458.500.000	1%	4.585.000
2	458.500.000	May-20	1,85%	8.482.250	458.500.000	1%	4.585.000
3	458.500.000	Jun-20	1,85%	8.482.250	458.500.000	1%	4.585.000
4	458.500.000	Jul-20	1,85%	8.482.250	458.500.000	1%	4.585.000
5	458.500.000	Aug-20	1,85%	8.482.250	458.500.000	1%	4.585.000
6	458.500.000	Sep-20	1,85%	8.482.250	458.500.000	1%	4.585.000
7	458.500.000	Oct-20	1,85%	8.482.250	458.500.000	1%	4.585.000
8	458.500.000	Nov-20	1,85%	8.482.250	458.500.000	1%	4.585.000
9	458.500.000	Dec-20	1,85%	8.482.250	416.982.300	1%	4.169.823
10	458.500.000	Jan-21	1,85%	8.482.250	413.782.300	1%	4.137.823
11	458.500.000	Feb-21	1,85%	8.482.250	413.782.300	1%	4.137.823

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	458.500.000	Mar-21	1,85%	8.482.250	413.607.300	1%	4.136.073
13	458.500.000	Apr-21	1,85%	8.482.250	413.607.300	1%	4.136.073
14	458.500.000	May-21	1,85%	8.482.250	412.607.300	1%	4.126.073
15	458.500.000	Jun-21	1,85%	8.482.250	411.607.300	1%	4.116.073
16	458.500.000	Jul-21	1,85%	8.482.250	411.107.300	1%	4.111.073
17	458.500.000	Aug-21	1,85%	8.482.250	410.907.300	1%	4.109.073
18	458.500.000	Sep-21	1,85%	8.482.250	410.857.300	1%	4.108.573
19	458.500.000	Oct-21	1,85%	8.482.250	410.807.300	1%	4.108.073
20	458.500.000	Nov-21	1,85%	8.482.250	409.607.300	1%	4.096.073
21	458.500.000	Dec-21	1,85%	8.482.250	407.607.300	1%	4.076.073
22	458.500.000	Jan-22	1,85%	8.482.250	405.607.300	1%	4.056.073
23	458.500.000	Feb-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
24	458.500.000	Mar-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
25	458.500.000	Apr-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
26	458.500.000	May-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
27	458.500.000	Jun-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
28	458.500.000	Jul-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
29	458.500.000	Aug-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
30	458.500.000	Sep-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
31	458.500.000	Oct-22	1,85%	8.482.250	404.107.300	1%	4.041.073
32	458.500.000	Nov-22	1,75%	8.023.750	404.107.300	1%	4.041.073
33	458.500.000	Dec-22	1,75%	8.023.750	404.107.300	1%	4.041.073
JUMLAH				278.997.250	404.107.300		138.756.575
TOTAL SALDO PINJAMAN + KEKURANGAN BUNGA + DENDA							821.861.125

14. Bahwa Total Tunggalan Pinjaman Kredit Tergugat I yang wajib dibayar kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam rincian posita gugatan poin 13 (Tiga belas) tersebut diatas sebesar Rp821.861.125,00(Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);

15. Bahwa disaat Penggugat berulang kali melakukan penagihan, dan melakukan somasi hingga 3(tiga) kali berturut-turut, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi Pinjaman Kredit kepada Penggugat;

16. Bahwa rincian dan total hutang Tergugat I terurai pada posita poin 13 (Tiga Belas Belas) dan 14 (Empat Belas) diatas, Penggugat berdalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1246 KUHPerdara "biaya ganti rugi dan bunga sedianya dapat diperolehnya" yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang dalam Wanprestasi(*injury damage*) perhitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlah secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dapat dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interst*);

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa dirugikan, karena kehilangan pokok dan keuntungan dari pinjaman dan bunga kredit tersebut, sehingga Penggugat tidak bisa menyalurkan kembali kredit kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay yang lain yang membutuhkan, akan tetapi Penggugat harus tetap membayar Bunga Simpanan dan hak-hak Anggota Koperasi Kredit Sangosay yang lainnya, yang bersumber dari dana kredit;

18. Bahwa selanjutnya, perbuatan Tergugat I melakukan Cidera Janji/Wanprestasi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHperdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Dan dipertegas dalam Pasal 1244 KUHPer berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya,

Olehnya berdasarkan hukum tindakan yang Tergugat I lakukan merupakan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi;

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, olehnya Penggugat meminta kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor 399/ KKS/KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang;

20. Bahwa terhadap tindakan Cidera Janji/Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan Tergugat I telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi;

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



21. Bahwa atas kerugian yang diderita Penggugat, akibat lalainya Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka patut menurut hukum, Tergugat I harus dihukum untuk melunasi hutangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, dengan rincian berupa:

- a. Tunggakan Pokok/Saldo Pinjaman sebesar Rp.404.107.300,00 (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- b. Tunggakan Bunga sejak 01 April 2020 sampai 31 Desember 2022, sebesar Rp.278.997.250.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- c. Tunggakan Denda sebesar Rp.138.756.575,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- d. Total Tunggakan Tergugat I yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.821.861.125,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh Hutang/Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, dalam pelunasannya dapat melibatkan Aparat Keamanan;

22. Bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak beritikad baik untuk menjalankan kewajibannya, maka agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), berupa aset-aset yang terdaftar atas nama pihak Tergugat I, dan atau harta-harta lainnya yang sedang dikuasai Tergugat I;

23. Bahwa terhadap obyek jaminan sebagaimana dimaksud posita gugatan poin 7 (tujuh) diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim, untuk menyatakan secara hukum merupakan hak yang diutamakan (*Hak Preference*) Penggugat;

24. Bahwa perbuatan Tergugat I dipertegas pada Pasal 1131 KUHPerdata "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak



bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”;

25. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat, terhadap Tergugat I lalai dalam melunasi seluruh hutangnya berupa Hutang/Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan berupa sebidang Tanah BerSertipikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210, dengan Luas 1000 M2 (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II), tanah mana terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dijaminan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, dan jika tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Tergugat I, maka dilakukan Sita Jaminan terhadap seluruh barang bergerak atau tidak bergerak lainnya milik Tergugat I untuk menutupi seluruh hutang Tergugat I;

26. Bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, adalah ahli waris atas barang jaminan yang diserahkan kepada Penggugat berupa sebidang Tanah BerSertipikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210, dengan Luas 1000 M2 (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II), tanah mana terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, oleh karenanya dihukum untuk mentaati dan tunduk atas Putusan dalam perkara ini;

27. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat I akan ingkar dan lalai untuk menjalankan amar putusan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00.00. (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-hari, yang wajib dibayar Tergugat I, ketika Tergugat I lalai menjalankan Keputusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



28. Bahwa oleh karena akibat tindakan Cidera Janji/Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I telah mengakibatkan pihak Penggugat mengalami kerugian, maka patut pula melalui kesempatan ini, Penggugat memohon kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi;

29. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang sah, yang dipandang relevan dengan tindakan Tergugat I kepada Penggugat, maka patut dan layak pula gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

30. Bahwa oleh karena secara sah dan meyakinkan Tergugat I telah melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi, maka patut dan adil apabila Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) No.399/ KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang;
3. Menyatakan hukum Tergugat I telah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan hukum terhadap obyek jaminan merupakan hak yang diutamakan (*hak preference*) Penggugat
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa aset-aset yang terdaftar atas nama pihak Tergugat I, dan atau harta-harta lainnya yang sedang dikuasai Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisah pinjaman/kreditnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, dengan rincian berupa:

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tunggakan Pokok/Saldo Pinjaman sebesar Rp.404.107.300,00 (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah),
- b. Tunggakan Bunga sejak 01 April 2020 sampai 31 Desember 2022, sebesar Rp.278.997.250.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah),
- c. Tunggakan Denda sebesar Rp.138.756.575,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- d. Total Tunggakan Tergugat I yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.821.861.125,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh Hutang/Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat dalam pelunasannya, dapat melibatkan Aparat Keamanan.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh Hutang/Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan berupa sebidang Tanah BerSertipikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210, dengan Luas 1000 m² (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II), tanah mana terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dijaminkan kepada Penggugat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, dan apabila tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Tegugat I, maka dilakukan sita Jaminan terhadap seluruh barang bergerak atau tidak bergerak lainnya milik Tergugat I untuk menutupi seluruh hutang Tergugat I;

8. Menghukum Tergugat I, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00. (Lima Ratus Ribuh rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, untuk tunduk dan mentaati Putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding dan kasasi;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri di persidangan akan tetapi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rahmat Aries Sembiring, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka perkara *a-quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Gugatannya Kecuali yang di akui secara tegas, Jelas dan Terang oleh Tergugat dalam Jawaban;
2. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2019 Tergugat I mengajukan permohonan Pinjaman Kredit kepada Penggugat dengan nominal sebesar Rp.458.500.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tercatat atas nama Tergugat Paskalis Rikardo Baren Libak, Nomor Anggota : 015001.000.071.251 dan atas dasar permohonan pinjaman tersebut maka pada tanggal 20 Desember 2019 Penggugat secara nyata memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat berdasarkan Surat Pinjaman Khusus (SPJK) Nomor 399/KKS/KPG/PMK1/XII/2019 dengan jangka waktu pelunasan kembali pinjaman dan yang menjadi penjamin dari pinjaman tersebut adalah Turut Tergugat I sebagai istri dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai ibu kandung dari Tergugat I;
3. Bahwa benar Peminjaman tersebut diajukan dengan tujuan Pengerjaan Proyek Pengadaan Mobil Jenazah di Kabupaten Sabu Raijua;
4. Bahwa senyatanya setelah Proyek Pengadaan berupa Mobil Jenazah tersebut selesai di kerjakan oleh Tergugat I, Pihak ke III dalam hal ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua belum juga memberikan pembayaran terkait Proyek tersebut kepada Tergugat I;
5. Bahwa benar setelah itu Pihak ke III memberitahukan akan membayar uang hasil Pengerjaan Proyek ini kepada Tergugat di tahun 2021 namun nyatanya hingga saat ini Tergugat tak kunjung mendapat Pembayaran dari hasil kerja Proyek tersebut;
6. Bahwa karena setelah pengerjaan proyek tersebut Tergugat I belum juga dibayar, maka pada Tahun 2020 Tergugat I sempat berupaya untuk mencicil angsuran pokok kepada pihak Penggugat sebanyak 13 kali, sembari menunggu Pembayaran dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua hingga pada akhirnya Tergugat I mengalami kesulitan untuk membayar dan hanya menunggu pembayaran atas pekerjaan proyek tersebut yang mengakibatkan cicilan angsuran tersebut terhenti;
7. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat I belum juga menerima uang hasil pengerjaan Proyek tersebut. Sehingga Tergugat I bukannya tidak mau membayar pelunasan pinjaman kredit tersebut namun senyatanya masih menunggu uang hasil dari pengerjaan Proyek tersebut;

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



8. Bahwa benar objek yang menjadi jaminan dari peminjaman kredit ini berupa sebidang Tanah BerSertipikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210 dengan luas 1000 M² (Seribu Meter Persegi) atas Nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II) yang terletak di Desa Oenlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

9. Surat Kuasa Pengalihan Jaminan, Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan :

- Bahwa benar kedua Surat pada poin 9 (sembilan) pada Jawaban ini senyatanya hanya ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 04 Desember 2019 yang disaksikan oleh Kepala Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang Provinsi NTT;
- Bahwa senyatanya terkait dengan penandatanganan kedua Surat ini pada dasarnya juga harus melibatkan para Turut Tergugat lainnya yang jelas merupakan Ahli Waris yang sah dari Insinyur Paulus Bororuhang selaku Pemegang Hak atas Tanah yang menjadi objek jaminan ini;

10. Bahwa benar dalam Perjanjian Peminjaman Kredit ini Penggugat mengetahui tanah ini masih atas kepemilikan dari Insinyur Paulus Bororuhang yang sampai saat ini belum turun waris kepada para Ahli Warisnya, dari pihak Koperasi mengatakan bahwa "Ini Hanya Sebagai Jaminan" dan tidak meminta Tergugat I untuk membuat Akta Hak Tanggungan atas Objek jaminan dalam Perkara ini melainkan hanya berupa:

- Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan;
- Surat Pernyataan Mengizinkan Kepada Pihak Koperasi Kredit Sangosay untuk Melakukan Penyitaan/Pengalihan Kepemilikan Rumah dan Tanah berSertipikat milik penjamin;

11. Bahwa terhadap objek tanah yang menjadi jaminan dalam perkara ini tidaklah dapat serta merta dilakukan Penyitaan dan Pelelangan oleh pihak Penggugat karena tidak mempunyai Akta Hak Tanggungan dan masih atas nama Insinyur Paulus Bororuhang;

- Bahwa dalam hal ini Pasal 8 UUHT mengatur bahwa yang memenuhi kualifikasi untuk membebaskan hak tanggungan adalah Pemiliknya. Dengan kata lain, orang yang bukan pemilik adalah orang yang tidak berwenang sebagai pemberi Hak Tanggungan;
- Bahwa jika Sertipikat Hak Atas Tanah belum dilakukan Turun Waris atau masih atas nama Pewaris dan menjadi milik bersama dengan Ahli Waris

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



lainnya, maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya dan ikut membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau dokumen lainnya;

12. Bahwa objek jaminan senyatanya tidak dapat dimasukkan ke dalam Gugatan karena belum dilakukannya pewarisan kepada para Ahli waris, sehingga jika dijadikan sebagai suatu objek jaminan maka pula dibutuhkan juga Akta Hak Tanggungan yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Ahli waris yang sah.

13. Bahwa perjanjian kredit yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat juga telah cacat prosedural, dalam hal ini mengenai objek jaminan dari Perjanjian Kredit tersebut, Pihak Penggugat yang telah dengan jelas mengetahui kepemilikan dan status tanah objek jaminan tersebut mengabaikan prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana tidak melibatkan para ahli waris lainnya dalam proses penandatanganan objek jaminan dengan alasan hanya sebagai jaminan sehingga tidak perlu dibuatkan akta hak tanggungan dan pemberitahuan kepada para ahli waris lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Mohon Keadilan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor 399/KKS/KPG/ PMK 1/ XII/ 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
2. Bukti P-2 : fotokopi Tanda Pengenal Anggota Tergugat I pada

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang, sejak tanggal 18 Juli 2019, dengan Nomor Anggota , 015001.000.071.251;
3. Bukti P-3 : fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi NTT tentang Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Kredit Singosay Nomor: 24/KPTS/KWK.24/VI/1988 tanggal 18 Juni 1988;
 4. Bukti P-4. : fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay No: 13/PAD/KWK 24/IV/1997 tanggal 10 April 1997;
 5. Bukti P-5. : fotokopi Akta perubahan Nomor: 01, tanggal 04 Februari 2022, yang dibuat oleh Albertho Herman Johannes Dopo,S.H, M.Kn Notaris Kabupaten Ngada;
 6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor: AHU-0004044. AH. 01.27.Tahun 2022, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay, ditetapkan tanggal 04 Februari 2022,;
 7. Bukti P-7 : fotokopi Surat Keputusan General Manager No. 02/ KEP/GM/KKS/X/2018, tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Penempatan Pegawai/Karyawan dalam Struktur manajemen Koperasi Kredit Sangosay;
 8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Keputusan General Manager No.03/ KEP/ GM/KKS/XI/2021, tanggal 25 November 2021, tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Penempatan Pegawai/Karyawan dalam Struktur ManagementKoperasi Kredit Sangosay;
 9. Bukti P-9 : fotokopi Surat Kuasa Nomor : 005/KSP/P/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 dari Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay;
 10. Bukti P-10 : fotokopi Surat Permohonan Pinjaman Kredit dari Tergugat I kepada Penggugat, tanggal 05 Desember 2019;
 11. Bukti P-11 : fotokopi Sertipikat dengan Hak Milik 210, Nomor seri 24.01.11.11.1.00210, dengan luas 1000 m² (seribu meter persegi) atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (ayah kandung Tergugat I);

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : fotokopi Surat Kuasa Pengalihan Simpanan tanggal 05 Desember 2019 dari Tergugat I kepada Penggugat;
13. Bukti P-13 : fotokopi Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan tanggal 4 Desember 2019;
14. Bukti P-14 : fotokopi Surat Pernyataan diatas usia dan atau Plafon Perlindungan tanggal 20 Desember 2020;
15. Bukti P-15 : fotokopi Surat Pernyataan Bertanggung jawab Melunasi Pinjaman paling lambat tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2019;
16. Bukti P-16 : fotokopi Surat Profil calon Peminjam tanggal 5 Desember 2019;
17. Bukti P-17 : fotokopi Surat data survei lapangan kondisi dan obyek jaminan;
18. Bukti P-18 : fotokopi Surat penilaian dan keputusan dari pihak Penggugat tanggal 20 Desember 2019;
19. Bukti P-19 : fotokopi rincian pinjaman surat rincian Pinjaman Kredit Tergugat I dan Hutang/Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) tanggal 22 Desember 2022;
20. Bukti P-20 : fotokopi Surat Somasi - Somasi hingga 3 (tiga) kali berturut - turut;
21. Bukti P-21 : fotokopi tanda terima Somasi kepada Tergugat dari Penggugat;
22. Bukti P-22 : fotokopi Surat Pemutusan Kontrak No. 800/79/DKPPKB-SR/PPK/III/2020;
23. Bukti P-23 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK Tergugat I Paskalis Rikardo Baren Libak, Tergugat II Ernesta Ema Tokan dan Tergugat III/istri Tergugat I;
24. Bukti P-24 : fotokopi Foto - Foto/Dokumentasi saat tandatangan pinjaman tanggal 20 Desember 2020;
25. Bukti P-25 : fotokopi Surat Pernyataan atas Paskalis E. Barren Libak (Tergugat I), tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-25 tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petronela Marselina Iman, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai permasalahan tentang perkara ini mengenai Wanprestasi;
 - Bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran sebagai tanggungjawabnya;
 - Bahwa jumlah kredit Tergugat I dalam pinjaman tersebut sejumlah Rp458.500.000 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa lama perjanjian antara Tergugat I dan pihak Bank dalam melakukan pembayaran pinjaman sampai waktu pelunasan pinjaman selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pembayaran pelunasan sesuai kesepakatan itu dibayarkan saat jatuh tempo;
 - Bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut jatuh tempo dari tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020;
 - Bahwa menurut saksi pinjaman ini jenisnya pinjaman kredit;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali;
 - Bahwa sisa saldo tagihan Tergugat I yaitu Pokok / saldo pinjaman 1,85% - 8 juta lebih 8.482.250 (delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa yang berhutang adalah Tergugat I atas nama Paskalis Rikardo;
 - Bahwa dalam pinjaman tersebut ada suatu jaminan, yaitu atas nama Tergugat II adalah ibu kandung Tergugat I, selaku pemilik jaminan;
 - Bahwa Tergugat II sebagai Ibu kandung dan Turut Tergugat I sebagai istri ikut menandatangani penyerahan jaminan tersebut;
 - Bahwa Tergugat III yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I ikut menandatangani surat penyerahan jaminan;
 - Bahwa pihak Bank sering melakukan penagihan kepada Tergugat I namun tetap tidak bayar dengan alasan proyek belum dibayarkan;
 - Bahwa dalam penyerahan jaminan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan saat sebidang tanah bersertipikat dijadikan agunan pinjaman baik oleh para pihak Tergugat maupun oleh orang lain;
 - Bahwa total tunggakan pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp800 juta lebih, pokok dan bunga;
 - Bahwa surat-surat sebagai pertanggungjawaban dari Tergugat berupa:

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat kuasa pengalihan jaminan ;
- surat pertanggungjawaban melunasi;
- surat pernyataan penyitaan pengalihan;
- Bahwa Penggugat melakukan somasi sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa nama pemilik obyek tanah jaminan yang saksi ketahui adalah Ir. Paulus Bororuhang yang merupakan ayah kandung Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I saat tandatangan kontrak/ perjanjian ada dokumentasinya dan ditanyakan mengerti atau tidak dulu baru tandatangan;
- Bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran pinjaman telah mengakibatkan:
 1. Sangat merugikan lembaga;
 2. Kami kendala juga untuk mencairkan pinjaman anggota-anggota lain;
 3. Sejak tanggal 1 April 2020 gaji kami sebagai karyawan juga dipotong;
- 2. Alvonsius Ola Nama memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay sebagai Staf Kredit;
 - Bahwa saksi yang melakukan survey ke lokasi rumah Tergugat I;
 - Bahwa saksi telah melakukan cek lokasi sebagai obyek jaminan pinjaman;
 - Bahwa menurut saksi tafsiran obyek jaminan tanah tersebut diatas Rp500 juta, sehingga kami berikan pinjaman;
 - Bahwa kerugian dari pihak Koperasi Simpan Pinjam tersebut dengan total kerugiannya Rp800 juta;
 - Bahwa obyek tanah tersebut telah bersertipikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Husni Kusuma Dinata, S.H., M.H., memberikan pendapat dibawah sumpah secara Agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa sumber hukum perikatan yang berlaku positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Bahwa Perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber perikatan lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdata bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Selanjutnya, Pengertian Perjanjian disebutkan

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 1313 KUHPerdata bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

- Bahwa Secara teori hukum pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih berjanji kepada orang lain atau lebih atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis;
- Bahwa unsur-unsur dalam suatu perjanjian yaitu:
 - a. Unsur *Esensialia*, yaitu bagian yang harus ada dalam perjanjian seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian;
 - b. Unsur *Naturalia*, yaitu peraturan yang bersifat mengikat;
 - c. Unsur *Accidentalialia*, yaitu bagian yang ditambahkan para pihak;

Selanjutnya, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan antara para pihak;
 2. Kecakapan para pihak;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.
- Bahwa unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdata dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 1. Kesepakatan yaitu persesuaian/perjumpaan kehendak antara kedua belah pihak pada titik yang sama, bersepakat setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan untuk itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHPerdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan;
 2. Kecakapan para pihak yaitu menurut pasal 1329 KUHPerdata: tiap orang berwenang untuk membuat perjanjian (perikatan), kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya, menurut pasal 1330 KUHPerdata, yang tidak cakap membuat perjanjian ada tiga golongan yaitu:
 1. Anak yang belum dewasa;
 2. Orang yang berada dibawah pengampuan; dan
 3. Perempuan bersuami.

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*);

3. Suatu hal tertentu yaitu objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan (pasal 1333 KUHPerdara). Dan barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (pasal 1334 KUHPerdara);
4. Suatu sebab yang halal yaitu bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara);

Bahwa dua syarat pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan hukum para pihak disebut syarat subjektif. Syarat subjektif adalah subjek hukum yang membuat perjanjian. Selanjutnya, syarat yang ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Syarat objektif adalah syarat yang melekat pada objek perjanjiannya;

Bahwa Apabila syarat subjektif dari suatu perjanjian itu tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat akan mengandung kebatalan yang bersifat relatif, artinya perjanjian itu tetap dianggap sah dan mengikat sepanjang tidak ada permohonan pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan. Jika perjanjian yang batal karena adanya permohonan pembatalan, maka konsekwensi yuridisnya dianggap batal (*ex nunc*) sejak ada pernyataan batal dari lembaga peradilan;

Selanjutnya, Apabila syarat objektif dari suatu perjanjian itu tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat itu batal demi hukum (*rechtwege van nietig*) dan konsekwensi yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*);

- Bahwa lahirnya suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut sah harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dan mengikat para pihak, dan para pihak harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian itu, sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-



undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

- Bahwa dalam suatu Perjanjian para pihak kita kenal ada istilah Prestasi dan Wanpersatai, menurut pendapat ahli sebagai berikut:

1. Prestasi:

Bahwa kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut “Prestasi”. Sesuatu itu sendiri atas memberikan, melakukan atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

Bahwa untuk keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Prestasi itu harus dapat ditentukan;
- 2) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.
- 3) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi.

2. Wanprestasi:

Bahwa Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Bentuk Wanprestasi yaitu:

- 1) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya atau terlambat melakukan prestasi;
- 2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan;
- 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Perlu dipahami bahwa tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan Wanprestasi, kecuali memenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur adanya Peringatan (*aanmaning* dan *somasi*) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Akibat adanya Wanprestasi:

- 1) Perikatan tetap ada, artinya kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, jika ia terlambat memenuhi prestasi;
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUHPerduta);
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi;
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta;

Tuntutan atas dasar Wanprestasi:

- 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
 - 2) Kreditur dapat meminta prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerduta).
 - 3) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin karena keterlambatan.
 - 4) Kreditur hanya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
 - 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.
- Bahwa Asas Kebebasan Berkontrak menurut ahli adalah:
 - Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia;
 - Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas membuat perjanjian dalam bentuk apa saja dan dengan siapa perjanjian itu dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Selanjutnya, terhadap asas kebebasan berkontrak ini berkorelasi dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Bahwa ketentuan ini tidak dapat berlaku secara mutlak dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



- 1) Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).
- 2) Berlaku ketentuan pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

- Bahwa terdapat contoh kasus: Ada si A mengajukan Pinjaman pada sebuah Koperasi Kredit, dengan kategori Pinjaman Khusus, dan dibuat dibawah tangan tidak melalui Notaris apakah Perjanjian tersebut sah, kalau kita kaitkan dengan asas kebebasan berkontrak menurut ahli sebagaimana dalam hukum perjanjian menganut *asas pacta sunt servanda* yang menjiwai pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";
- Bahwa suatu perjanjian itu sah jika telah syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu hal tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal.
- Bahwa berdasarkan asas kebebasan membuat perjanjian dalam hukum perikatan yaitu setiap orang bebas membuat perjanjian dalam bentuk apa saja dan dengan siapa perjanjian itu dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, perjanjian Pinjaman pada sebuah Koperasi Kredit, dgn kategoria Pinjaman Khusus, dan dibuat di bawah tangan tidak melalui Notaris merupakan kehendak bebas para pihak membuat perjanjian adalah Sah dan mengikat secara hukum;

- Bahwa terdapat contoh kasus: Dalam perjanjian si A. Tidak melaksanakan pelunasan sesuai isi dalam perjanjian apakah di kategorikan sebagai Wanprestasi menurut pendapat ahli jika dalam suatu perjanjian si A tidak

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



melaksanakan pelunasan sesuai isi dalam perjanjian dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi;

- Bahwa Perjanjian Pokok dan Perjanjian tambahan Menurut Hukum yaitu : perjanjian pokok adalah suatu perjanjian pada umumnya yang timbul adanya perbuatan hukum antara para pihak yang diatur dalam KUHPerduta Buku III tentang Perikatan, yaitu perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, sedangkan perjanjian tambahan adalah perjanjian jaminan sebagai perjanjian *assesoir* yang timbul karena adanya perjanjian pokok yaitu salah satunya perjanjian jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerduta Buku II Tentang Kebendaan. Perjanjian tambahan ini dimaksudkan agar kepercayaan dan kemandirian kreditur lebih terjamin;
- Bahwa terdapat contoh kasus: dalam suatu Perjanjian tambahan, Si A tadi menggunakan obyek jaminan tanah yang masih atas nama Pewaris Almarhum ayah kandungnya, kemudian Karena si A mengalami wanprestasi Semua ahli waris dilibatkan dalam suatu Perkara Perdata, namun sebagian mereka tidak menggunakan haknya apakah Obyek jaminan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan dapat melakukan sita/eksekusi jaminan menurut pendapat Ahli;
- Terhadap kasus posisi ini, menurut ahli jika seseorang menggunakan obyek jaminan tanah yang masih atas nama Pewaris Almarhum ayah kandungnya, selanjutnya telah melakukan Wanprestasi, selanjutnya semua ahli waris dilibatkan dalam suatu Perkara Perdata, namun sebagian mereka tidak menggunakan haknya, ahli berpendapat bahwa dalam Doktrin Hukum dikenal istilah *Rechtsverweking* artinya yang bersangkutan (ahli waris lain yang tidak menggunakan haknya) dianggap telah merelakan haknya atau tidak mau menggunakan hak yang dipunyainya. Dengan demikian ahli waris lain yang tidak menggunakan haknya terhadap suatu perkara perdata dianggap telah merelakan haknya (*rechtsverweking*) sehingga hak yang ada menjadi hilang yang semula dipunyainya;
- Bahwa terkait obyek jaminan tersebut berdasarkan suatu putusan Pengadilan dapat melakukan sita/eksekusi jaminan, dapat saya jelaskan bahwa pada dasarnya eksekusi dilakukan atas perintah pengadilan dan dibawah pengawasan ketua pengadilan negeri (pasal 195 (1) HIR), yaitu ketua pengadilan negeri yang dahulu memeriksa dan memutus perkara

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



pada tingkat pertama. Selanjutnya, terkait eksekusi dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi riil bersumber dari sengketa hubungan hukum mengenai hak milik atau sengketa hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber pada hubungan hukum berupa hutang piutang dang anti rugi berdasarkan wanprestasi;

Dengan demikian ahli berpendapat bahwa obyek jaminan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan dapat melakukan sita/eksekusi jaminan;

- Bahwa suatu Perjanjian di bawah tangan yang dibuat atas kesepakatan para pihak, Perjanjian itu memiliki kekuatan Hukum mengikat, dalam pasal 286 R.Bg menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah suatu akta yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud dijadikan bukti suatu perbuatan hukum tanpa bantuan seorang pejabat;

Dengan demikian, suatu Perjanjian di bawah tangan yg dibuat atas kesepakatan para pihak adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

- Bahwa perjanjian tambahan adalah perjanjian jaminan sebagai perjanjian *assesoir* yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Selanjutnya, objek jaminan disini yaitu objek benda tetap (benda tidak bergerak) misalnya: Sertipikat hak milik atas tanah. Bahwa terkait dengan penyerahan (*levering*) yaitu pemindahan hak milik atas suatu benda yang berasal dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain, yang mengakibatkan orang lain tersebut menguasai atau menjadi pemilik benda yang bersangkutan;
- Bahwa ada 2 (dua) bentuk jaminan yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan lahir karena perjanjian. Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan umum tanpa adanya perjanjian dari para pihak sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa segala kekayaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



dan menjadi jaminan atas seluruh utang debitur walaupun benda atau kekayaan tersebut belum diserahkan. Selanjutnya, jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang lahir dengan diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak sebagai jaminan utang debitur, dan terkait dengan keterlibatan Kepala Desa dalam Perjanjian tambahan atas obyek jaminan sebagai pihak yang mengetahui penyerahan obyek jaminan kepada pihak Kreditur adalah sah sebagai saksi yang mengetahui penyerahan benda tetap itu;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti Surat Tergugat I:

1. Bukti T.I-1 : fotokopi Buku Pinjaman Anggota Nomor Anggota : 015001.000.071.251. atas nama Paskalis Rikardo Baren Libak. (Tergugat telah membayar ke Penggugat);
2. Bukti T.I-2 : fotokopi Buku Sibuhar Anggota Nomor Rekening: 015001.012.000.702 SHA/2019/12/KKS, Nomor Anggota : 015001.000.071.251 Atas Nama Paskalis Rikardo Baren Libak;
3. Bukti T.I-3 : fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Perihal Konfirmasi Proyek Nomor : 800/111/DKPPKB-SR/III/2021, (surat dari DKPPKB Sabu Raijua sudah bersurat secara resmi ke pihak Koperasi, untuk mengkonfirmasi);
4. Bukti T.I-4 : fotokopi Surat Berita Acara Serah Pekerjaan Pengadaan Mobil Jenazah sesuai surat perjanjian kontrak Nomor : 800/687/DKPPKB-SR/PPK/X/2019, Tanggal : 23 September 2019 Nilai SPK : Rp.566.170.000 (lima ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Bukti T.I-5 : fotokopi Surat Permohonan Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Mobil Jenazah sesuai surat perjanjian (kontrak) Nomor : 800/687/DKPPKB-SR/PPK/X/2019 Tanggal 23 September 2019;
6. Bukti T.I-6 : fotokopi Polda NTT Laporan tanda terima Pengaduan Tahun 2922, (dari pihak PPK DKPPKB

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I-7 : Sabu Raijua belum membayar ke Tergugat);
Surat dari Ombudsman Laporan tanda terima pengaduan Tahun 2023, (dari pihak PPK DKPPKB Sabu Raijua belum membayar ke tergugat);
8. Bukti T.I-8 : fotokopi Surat Bukti Permohonan Pemblokiran Rekening CV. Grotte Engineering, atas nama Paskalis Rikardo Baren Libak (Tergugat), yang selaku Direktur Nomor 001/SP/Blokir/CV.GE/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019, (kepada Yth. Pimpinan Bank NTT Cabang Pembantu Walikota mengetahui Pihak Penggugat Manager Koperasi Singosay atas nama S. John Don Bosko L;
9. Bukti T.I-9 : Rekaman Percakapan Kepala Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPK Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana dan bukti Dokumentasi;
10. Bukti T.I-10 : Surat Perjanjian Kontrak Nomor 800/687/DKPPKB-SR/PPK/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan PPK Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua;

2. Bukti Surat Tergugat II:

1. Bukti T.II-1 : Slip Penyetoran dari Tergugat II kepada Koperasi Kredit Sangosay;

3. Bukti Surat Tergugat III:

1. Bukti T.III-1 : Surat Penyerahan Dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak Atas Jaminan;

Menimbang bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-10, T.II-1 dan T.III-1 tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.III-1 tidak ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti T.I-9 berupa *file softcopy* rekaman suara dengan penyimpanan data berupa *compact disc/CD DVD-RW* (termasuk alat bukti elektronik) selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fandi Yona Djenmakani, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Pengugat sebagai Rekan Kerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaannya Tergugat I adalah penyedia mobil jenazah di kabupaten Sabu;
 - Bahwa sejak adanya covid pembayaran kredit tersebut tidak jalan atau macet
 - Bahwa mobil jenazah dulu saksi mengambilnya di Jakarta, sekarang sudah berada di Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harga mobil jenazah tersebut sejumlah Rp350 juta rupiah;
 - Bahwa mobil jenazah tersebut kondisinya baru dan on the road serta mempunyai surat – surat untuk jalan;
 - Bahwa Pinjaman uang dari Koperasi kredit Singosay dan tidak dibayarkan oleh Tergugat I karena dari Pemda Kabupaten Sabu Raijua belum membayarkan uang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kredit tersebut menggunakan jaminannya sertifikat rumah milik Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya putus hubungan kerja dengan Tergugat I atau di PHK dari Pemda kabupaten Sabu Raijua;
2. Pyado Ricardo Lapenangga, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman kerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam persidangan ini adalah masalah pekerjaan yang bermasalah dan tidak berjalan di Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa Tergugat I memiliki hubungan kerja tentang kegiatan proyek pengadaan Mobil Jenazah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Rai Jua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek tersebut Tergugat I sebagai pemenang lelang Tender pengadaan 1 (satu) unit Mobil Jenazah yang anggarannya Rp680.000.000,00. (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari anggaran pengadaan Mobil Jenazah sepengetahuan saksi belum dicairkan hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I digugat dalam perkara ini karena Tergugat I Wanprestasi dalam pembayaran angsuran di Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay, namun saksi tidak mengetahui besarnya pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat III dari waktu yang diberikan tidak mengajukan kesimpulannya, maka atas kesempatan itu Tergugat I sampai dengan Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) No.399/ KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang;
- Menyatakan hukum Tergugat I telah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Peminjaman kredit tersebut diajukan dengan tujuan Pengerjaan Proyek Pengadaan Mobil Jenazah di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa setelah Proyek Pengadaan berupa Mobil Jenazah tersebut selesai di kerjakan oleh Tergugat I, Pihak ke III dalam hal ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum juga memberikan pembayaran terkait Proyek tersebut kepada Tergugat I;

- Bahwa setelah itu Pihak ke III memberitahukan akan membayar uang hasil Pengerjaan Proyek ini kepada Tergugat I di tahun 2021 namun nyatanya hingga saat ini Tergugat I tak kunjung mendapat Pembayaran dari hasil kerja Proyek tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2019 Tergugat I mengajukan permohonan Pinjaman Kredit kepada Penggugat dengan nominal sebesar Rp.458.500.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat atas nama Tergugat Paskalis Rikardo Baren Libak, Nomor Anggota: 015001.000.071.251 dan atas dasar permohonan pinjaman tersebut maka pada tanggal 20 Desember 2019 Penggugat secara nyata memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat berdasarkan Surat Pinjaman Khusus (SPJK) Nomor 399/KKS/KPG/PMK1/XII/2019 dengan jangka waktu pelunasan kembali pinjaman dan yang menjadi penjamin dari pinjaman tersebut adalah Turut Tergugat I sebagai istri dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai ibu kandung dari Tergugat I;
- Bahwa benar Jangka Waktu Pelunasan Pinjaman Kredit tersebut, selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 (Pencairan Pinjaman) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 (Akhir Pelunasan Pinjaman), dengan Bunga Pinjaman selama 3 (tiga) bulan yang dibayar tunai seketika pada saat Pencairan Pinjaman Kredit;
- Bahwa benar obyek jaminan kepada Penggugat berupa sebidang Tanah Bersertipikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210, dengan Luas 1000 m² (seribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II), terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Petronela Marselina Iman, dan saksi 2. Alvonsius Ola Nama, serta seorang ahli yaitu: 1. Husni Kusuma Dinata, S.H., M.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya berdasarkan pasal 189 ayat 2 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitem pada gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan "Tergugat I telah terdaftar menjadi Anggota Penggugat pada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang, sejak tanggal 18 Juli 2019, dan pada tanggal 5 Desember 2019 Tergugat I mengajukan permohonan Pinjaman Kredit kepada Penggugat, dengan nominal pinjaman sebesar Rp.458.500.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang tercatat berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman atas nama Tergugat Paskalis Rikardo Baren Libak dengan kesepakatan Jangka Waktu Pelunasan Pinjaman Kredit tersebut, selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 (Pencairan Pinjaman) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 (Akhir Pelunasan Pinjaman), dengan Bunga Pinjaman selama 3 (tiga) bulan yang dibayar tunai seketika pada saat Pencairan Pinjaman Kredit, dan telah ternyata saat jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2020 Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang";

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan tuntutan/petitem gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok dari sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Surat Penjanjian Pinjaman Khusus(SPJPK) No.399/ KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana termuat dalam Petitem angka 2(dua), oleh karena sahnya suatu perjanjian merupakan hal prinsip sebelum mempertimbangkan tuntutan wanprestasi karena tanpa adanya suatu perjanjian yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan wanprestasi dimaksud;

Menimbang bahwa Surat Penjanjian Pinjaman Khusus(SPJPK) pada dasarnya merupakan perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay dengan pihak anggota Koperasi yang menyimpan atau memiliki dana simpananan serta tunduk pada hukum perjanjian. Hukum positif yang berlaku mengatur perjanjian adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun untuk hal-hal lain diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya atas dasar kesepakatan;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian sebagai berikut;

- a. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai batasan perjanjian menyebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan seseorang atau lebih lainnya.";
- b. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang sahnya perjanjian. Pasal tersebut menentukan bahwa diperlukan empat syarat untuk sahnya perjanjian yaitu:
 1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal;
- c. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.";

Menimbang bahwa terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan sebagai berikut:

- a) Asas terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang (asas kebebasan berkontrak). Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis dari kontrak yang para pihak sepakati, termasuk untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan untuk memilih hukum yang berlaku terhadap kontraknya. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- b) Asas pelengkap (*optional*), artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh dikesampingkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat peraturan sendiri. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka yang berlaku undang-undang;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Asas konsensual, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pembeli mengenai pokok perjanjian sehingga dapat disetujui bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja dan dapat dituangkan pula dalam bentuk tulisan berupa akta jual beli, jika dikehendaki sebagai alat bukti;
- d) Asas obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. (kutipan pendapat Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya berjudul Hukum Perikatan halaman 225);

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang *relevan* dengan pokok perkara gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor 399/KKS/KPG/ PMK 1/ XII/ 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
2. Bukti P-2 : fotokopi Tanda Pengenal Anggota Tergugat I pada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang, sejak tanggal 18 Juli 2019, dengan Nomor Anggota , 015001.000.071.251;

Menimbang bahwa bukti Surat Perjanjian Pinjaman Khusus dimana kedua belah pihak yaitu S.John Don Bosko L selaku Manager Koperasi Kredit Sangosay Cabang Kupang (Penggugat) dengan pihak Paskalis Rikardo Baren Libak (Tegugat I) pada akhir dokumen Surat Perjanjian Pinjaman Khusus masing-masing telah menandatangani disaksikan oleh Turut Tergugat I selaku Istri yang menjadi Penjamin dari pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ibu Kandung Tergugat I dan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Khusus tersebut telah pula memasang cap Koperasi Kredit Sangosay, dengan demikian para pihak *in casu* telah sepakat untuk mengikatkan diri sebagai salah satu syarat perjanjian, yang mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian ada persesuaian kehendak atau kesepakatan pihak-pihak (*consensus*) terbukti diantara pihak-pihak saling menyetujui dengan bebas (*free will*), dan tidak terbukti adanya pemaksaan (*durres*), penipuan (*fraude*), kesalahan (*mistake*), atau pengaruh (*intervention*) dari pihak lain dengan

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Surat Perjanjian Pinjaman Khusus dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut mengenai Surat Perjanjian Pinjaman Khusus telah dibuat dengan adanya persesuaian kehendak antara para pihak, maka petitum angka 2(dua) menyebutkan “sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Pinjaman Khusus(SPJPK) No.399/ KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang”, sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3(tiga) mengenai pokok dari gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), dengan menguraikan dasar hukum sebagai berikut:

- Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan” ;
- Mengutip pengertian wanprestasi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H., adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. (kutipan pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Asas-asas Hukum Perjanjian, halaman 17);
- Bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perjanjian, Subekti mengatakan bahwa, perjanjian merupakan bentuk *konkrit* dari pada perikatan, sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban. Pengertian ini menunjukkan bahwa, dalam suatu perjanjian satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu (prestasi) terhadap pihak lainnya. Kemudian, pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa suatu perjanjian dibuat oleh para pihak untuk melaksanakan

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



sesuatu atau prestasi. Dalam hukum perjanjian, prestasi dibagi ke dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan,
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa dari uraian mengenai perjanjian dan prestasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan timbal balik, dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam perjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, halaman 1 sampai dengan 3 memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak?;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat Jangka Waktu Pelunasan Pinjaman Kredit tersebut, selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 (Pencairan Pinjaman) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 (Akhir Pelunasan Pinjaman), dengan Bunga Pinjaman selama 3 (tiga) bulan yang dibayar tunai seketika pada saat Pencairan Pinjaman Kredit;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian, total pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sejumlah Rp458.500.000,00. (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat I telah menerima pinjaman Kredit tersebut secara tunai;

- Bahwa saat jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2020 Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang, dan Penggugat telah melakukan upaya pendekatan dan memberikan dispensasi pembayaran kepada Tergugat I;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya maka Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi hingga 3 (tiga) kali berturut – turut dan telah diterima Somasi tersebut oleh Tergugat II tertulis atas nama mama token dan Turut Tergugat I tertulis atas nama Grace Dong, dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-20 dan P-21;
- Bahwa dari keterangan saksi Petronela Marselina Iman saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay yang saksi ketahui Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali, dan Tergugat I saat tandatangan kontrak/perjanjian ada dokumentasinya dan ditanyakan mengerti atau tidak dahulu baru tandatangan (*vide* bukti P-24);
- Bahwa dari keterangan saksi Alvonsius Ola Nama saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay sebagai Staf Kredit dan saksi yang melakukan *survey* ke lokasi rumah Tergugat I dengan tafsiran obyek jaminan tanah tersebut diatas Rp500 juta, sehingga kami berikan pinjaman;
- Bahwa dari keterangan saksi Petronela Marselina Iman total tunggakan pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp800 juta lebih, pokok dan bunga dan telah mengakibatkan kerugian bagi lembaga Koperasi dan terjadi kendala juga untuk mencairkan pinjaman anggota-anggota lain selain itu sejak tanggal 1 April 2020 gaji sebagai karyawan juga dipotong;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saat jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2020 Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Penggugat, meskipun Penggugat mengakui dalam dalilnya “Tergugat I pernah melakukan pembayaran Angsuran Pokok sebanyak 13 kali, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp54.392.700,00 (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dan Angsuran Bunga sebesar Rp25.446.900,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019 kepada Penggugat, dengan demikian berdasarkan Bukti P-1

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



berupa Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor 399/KKS/KPG/ PMK 1/ XII/ 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang dimana disepakati dengan jangka waktu 3(tiga) bulan yang dimulai sejak tanggal 20 Desember 2019 (Pencairan Pinjaman) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 (Akhir Pelunasan Pinjaman) ditambah dengan bunga 1 %, dana stabilitas 0,85 % dari pokok serta denda sebesar 1 % dari sisa pinjaman setiap bulan yang lalai, maka dalam bukti Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) tersebut telah membuktikan Tergugat I mengakui telah menerima pinjaman khusus dengan jumlah nominal Rp458.500.000,00.(empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Koperasi Kredit Sangosay(Penggugat), meskipun Tergugat I telah melakukan pembayaran namun Tergugat I masih memiliki tunggakan pembayaran, sehingga dengan demikian ada kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) yang telah diperjanjikan dibuat dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil sangkalannya sebagaimana jawaban Tergugat I menerangkan “Peminjaman tersebut diajukan dengan tujuan Pengerjaan Proyek Pengadaan Mobil Jenazah di Kabupaten Sabu Raijua, setelah Proyek Pengadaan berupa Mobil Jenazah tersebut selesai dikerjakan oleh Tergugat I, Pihak ke III dalam hal ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua belum juga memberikan pembayaran terkait Proyek tersebut kepada Tergugat I”, atas hal tersebut Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat dari Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Perihal Konfirmasi Proyek Nomor: 800/111/DKPPKB-SR/III/2021 (*vide* bukti T.I-3);
2. Berita Acara Serah Pekerjaan Pengadaan Mobil Jenazah sesuai surat perjanjian kontrak Nomor : 800/687/DKPPKB-SR/PPK/X/2019, Tanggal : 23 September 2019 Nilai SPK : Rp.566.170.000 (*vide* bukti T.I-4);
3. Surat Permohonan Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Mobil Jenazah sesuai surat perjanjian (kontrak) Nomor: 800/687/DKPPKB-SR/PPK/X/2019 Tanggal 23 September 2019 (*vide* bukti T.I-5);

Menimbang bahwa atas sangkalannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan isi Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat 3 asas hukum perdata, yaitu:

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



1. Asas Kebebasan Berkontrak menurut pendapat Agus Yudha Hernoko dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cetakan. 4) adalah:
 - a. menentukan atau **memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;**
 - b. menentukan **objek perjanjian;**
 - c. menentukan bentuk perjanjian;
2. Asas *Pacta Sunt Servanda* menurut pendapat Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. Dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 berjudul Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha adalah:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum **memaksa dan mengikat para pihak;**
3. Asas Iktikad Baik menurut pendapat Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. Dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6 adalah:

“masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk **memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapny**a yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut;”

Menimbang bahwa dari beberapa pendapat ahli hukum mengenai asas-asas Perjanjian berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai alasan Tergugat I melakukan Peminjaman tersebut diajukan dengan tujuan Pengerjaan Proyek Pengadaan Mobil Jenazah di Kabupaten Sabu Raijua yang telah melibatkan Pihak ke III dalam hal ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua belum juga memberikan pembayaran terkait Proyek tersebut, jika memperhatikan Surat dari Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Perihal Konfirmasi Proyek Nomor: 800/111/DKPPKB-SR/III/2021(*vide* bukti T.I-3), menerangkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua yang telah bersurat resmi ke pihak Koperasi mengkonfirmasi akan membayar kepada Tergugat I, namun senyatanya Tergugat I belum dibayarkan hal ini Tergugat I sudah menyampaikan permasalahan ini kepada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Proyek Pengadaan Mobil Jenazah yang telah melibatkan Pihak ke III dalam hal ini

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua sudah sepatutnya diterangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) sebagaimana maksud asas Iktikad Baik dimana dalam suatu perjanjian yang akan disepakati pihak-pihak, mempunyai kewajiban untuk memberikan **keterangan atau informasi selengkap-lengkapny**a, namun alasan *kausa* dari perjanjian yang akan dibuat oleh Tergugat I tidak menerangkan maupun mencantumkan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kesepakatan tersebut, dengan demikian meskipun bukti surat Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua yang telah bersurat resmi ke pihak Koperasi mengkonfirmasi akan membayar kepada Tergugat I hal ini tidak mengakibatkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dapat dibatalkan oleh karena pihak-pihak yang menyepakati Perjanjian dalam Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) sebagaimana dimaksud **tidak melibatkan pihak ke III** yaitu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua dengan demikian berdasarkan *Asas Pacta Sunt Servanda* suatu persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak *in casu* Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang) dengan Tergugat I (Paskalis Rikardo Baren Libak);

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti surat Surat Pemutusan Kontrak No. 800/ 79/DKPPKB-SR/PPK/III/2020 dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktur CV. Grotte Engineering (*in casu* Tergugat I) menerangkan pada pokoknya “pekerjaan pengadaan mobil jenazah RSUD Kabupaten Sabu Raijua akan dilakukan penghentian pemutusan kontrak terhitung 14(empat belas) hari kalender diterimanya surat ini”, dengan demikian alasan Tergugat I belum menerima pembayaran terkait Proyek pengadaan mobil jenazah RSUD Kabupaten Sabu Raijua sudah sepatutnya dikesampingkan oleh karena tidak di dukung dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) sah secara hukum dan mengikat terhadap para pihak sebagaimana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan Tergugat I atas keadaan ini tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dengan jangka waktu 3(tiga) bulan dimulai sejak tanggal 20 Desember 2019 (Pencairan Pinjaman) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 (Akhir Pelunasan Pinjaman) ditambah dengan bunga 1 %, dana stabilitas 0,85 % dari pokok serta denda sebesar 1 % dari sisa pinjaman setiap

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalai, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I sudah tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) sebagaimana maksud *a-quo* hal tersebut termasuk dalam kualifikasi keadaan ingkar janji / wanprestasi oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka Petitum angka 3 (tiga), sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4(empat) mengenai obyek jaminan merupakan hak yang diutamakan (*hak preference*) Penggugat, hal ini saling berkaitan dengan petitum angka 7(tujuh) terhadap Agunan berupa sebidang Tanah Bersertipikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210, dengan Luas 1000 m² (seribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II), tanah mana terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dijaminan kepada Penggugat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), saling berkaitan satu sama lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus;

Menimbang bahwa mengenai hak yang diutamakan (*hak preference*) menurut pendapat Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan, “merupakan salah satu ciri dari jaminan kebendaan dan *preference* adalah hak mendahului yang dimiliki kreditur atas benda-benda tertentu yang dijaminan pada kreditur tersebut. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, kreditur berhak mendapatkan pelunasan utang debitur terlebih dahulu, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang R.I No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

Menimbang bahwa atas hak *preference* oleh karena objek jaminan telah diakui sebagai agunan kredit oleh Penggugat dan Para Tergugat serta selama persidangan tidak ada bukti yang membuktikan objek tersebut telah pula dijadikan jaminan kredit kepada pihak lain, dengan demikian Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay atas hak jaminan/agunan kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 210, Luas 1000 m² (seribu meter persegi) terletak di Desa Oelnasi,

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas nama Insinyur Paulus Bororuhang **Penggugat memiliki hak *preference*/diutamakan atas objek jaminan dimaksud;**

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat berupa:

1. Bukti P-11 : fotokopi Sertipikat dengan Hak Milik 210, Nomor seri 24.01.11.11.1.00210, dengan luas 1000 m² (seribu meter persegi) atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (ayah kandung Tergugat I);
2. Bukti P-13 : fotokopi Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan tanggal 4 Desember 2019;
3. Bukti P-15 : fotokopi Surat Pernyataan Bertanggung jawab Melunasi Pinjaman paling lambat tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah menyebutkan "Surat Kuasa Pengalihan Jaminan, Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan hanya ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2019 yang disaksikan oleh Kepala Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, senyatanya terkait dengan penandatanganan kedua Surat ini pada dasarnya juga harus melibatkan para Turut Tergugat lainnya yang jelas merupakan Ahli Waris yang sah dari Insinyur Paulus Bororuhang selaku Pemegang Hak atas Tanah yang menjadi objek jaminan ini yang sampai saat ini belum turun waris kepada para Ahli Warisnya, dari pihak Koperasi mengatakan bahwa Ini Hanya Sebagai Jaminan dan tidak meminta Tergugat I untuk membuat Akta Hak Tanggungan atas Objek jaminan dalam Perkara ini melainkan hanya berupa:

1. Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan;
2. Surat Pernyataan Mengizinkan Kepada Pihak Koperasi Kredit Sangosay untuk Melakukan Penyitaan/Pengalihan Kepemilikan Rumah dan Tanah berSertipikat milik penjamin";

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan ahli atas nama Husni Kusuma Dinata, S.H., M.H., memberikan pendapat terhadap obyek jaminan tanah yang masih atas nama Pewaris Almarhum ayah kandungnya, selanjutnya telah melakukan Wanprestasi bahwa dalam Doktrin Hukum dikenal istilah *Rechtsverweking* artinya yang bersangkutan (ahli waris lain yang tidak menggunakan haknya) dianggap telah merelakan haknya atau

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menggunakan hak yang dipunyainya. Dengan demikian ahli waris lain yang tidak menggunakan haknya terhadap suatu perkara perdata dianggap telah merelakan haknya (*rechtsverweking*) sehingga hak yang ada menjadi hilang yang semula dipunyainya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan relaas panggilan tersebut diatas Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak hadir dipersidangan yang mana pemanggilannya telah dilaksanakan melalui cara pemanggilan yang sah sebagaimana maksud Pasal 390 ayat (3) HIR / 718 ayat (3) R.Bg sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan demikian memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 1137 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukumnya "dalam persidangan hakim menemukan fakta-fakta keingkarannya pada Tergugat menghadiri sidang tanpa alasan yang sah hakim menarik persangkaan tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat", Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum tersebut dan menerapkan dalam perkara *a quo*, maka Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan sangkalan maupun bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat sampai saat ini belum turun waris kepada para Ahli Warisnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 210, dengan luas 1000 m² (seribu meter persegi) atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang, dimana Tergugat I dalam jawabannya telah mengakui Surat Kuasa Pengalihan Jaminan, Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan telah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2019, meskipun terdapat penyangkalan dari Yosep Eben Baro selaku Tergugat III yang menerangkan dalam penjelasan bukti suratnya "selama peminjaman ini terjadi saya tidak tahu", hal ini tidak didukung alat bukti yang cukup terjadinya paksaan, penipuan, dan kekhilafan, oleh karena dalam bukti surat tersebut Tergugat III sendiri telah menandatangani, dengan demikian alasan Tergugat I atas objek jaminan belum turun waris kepada para Ahli Warisnya sudah sepatutnya dikesampingkan oleh karena objek dari sengketa *a quo* adalah wanprestasi bukanlah sengketa waris;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ahli mengenai jaminan terkait dengan keterlibatan Kepala Desa dalam Perjanjian tambahan atas obyek jaminan sebagai pihak yang mengetahui penyerahan obyek jaminan kepada pihak Kreditur adalah sah, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli oleh karena keterlibatan Kepala Desa disini sebatas sebagai saksi yang melihat penyerahan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan namun keabsahannya kembali kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana maksud pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa mengenai Jaminan dan tidak meminta Tergugat I untuk membuat Akta Hak Tanggungan atas Objek jaminan menurut ahli "Perjanjian Pokok dan Perjanjian tambahan menurut Hukum yaitu: perjanjian pokok adalah suatu perjanjian pada umumnya yang timbul adanya perbuatan hukum antara para pihak yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan, yaitu perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, sedangkan perjanjian tambahan adalah perjanjian jaminan sebagai perjanjian *assesoir* yang timbul karena adanya perjanjian pokok yaitu salah satunya perjanjian jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdata Buku II Tentang Kebendaan. Perjanjian tambahan ini dimaksudkan agar kepercayaan dan kemandirian kreditur lebih terjamin";

Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Akta Hak Tanggungan terhadap suatu objek Jaminan Kredit sebagai perjanjian *assesoir* yang timbul karena adanya perjanjian pokok, dengan demikian memperhatikan bukti Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor 399/KKS/KPG/ PMK 1/ XII/ 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang timbul adanya perbuatan hukum antara para pihak maka Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) termasuk dalam kualifikasi Perjanjian Pokok dan mengenai "kelalaian/kemacetan pengembalian/angsuran 6(enam) bulan berturut-turut, maka pihak kedua(Tergugat I) mengizinkan/menyetujui pihak kesatu (Penggugat) untuk melakukan penjualan dan atau pengalihan hak secara sepihak untuk keperluan pelunasan pinjaman, bunga pada Kopdit Sangosay", hal ini telah diatur dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) yang disepakati oleh pihak Penggugat dengan Tergugat I, dengan demikian meskipun Sertipikat dengan Hak Milik 210, Nomor seri 24.01.11.11.1.00210, dengan luas 1000 m² (seribu meter persegi) atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang (ayah kandung Tergugat I) tidak dibuatkan Akta Hak Tanggungan dihadapan Notaris namun Penggugat dapat melakukan penjualan dan atau pengalihan hak secara sepihak oleh karena telah terjadi kelalaian/kemacetan dalam pengembalian/angsuran sebagaimana perjanjian pokok, maka alasan Tergugat I Objek Jaminan dari Tergugat I tidak dibuatkan Akta Hak Tanggungan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4(empat) mengenai obyek jaminan merupakan hak yang diutamakan (*hak preference*) Penggugat dan petitum angka 7(tujuh) terhadap Agunan berupa sebidang Tanah Bersertipikat Nomor Hak Milik 210 dengan Luas 1000 m² (seribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang, terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dijaminan kepada Penggugat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6(enam) tentang Tergugat I untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 3(tiga) Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) adalah dampak akibat timbulnya wanprestasi serta selama pemeriksaan dipersidangan hal ini tidak terdapat penyangkalan oleh pihak Tergugat I dengan total Tunggakan Tergugat I yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar Rp821.861.125,00. (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana bukti surat P-19, sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan angka 5(lima) yang meminta agar sah dan berharga sita jaminan, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I yang memiliki kaidah hukum "Barang-barang yang sudah dijadikan Jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gresik, tidak dapat dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dan menurut R.Soeparmono.,S.H. dalam bukunya Masalah Sita Jaminan (C.B) dalam Hukum Acara Perdata, Menegaskan status/kedudukan sita jaminan adalah:

1. Sebagai upaya, tindakan hukum pendahuluan;
2. Sebagai upaya atau tindakan hukum insidental;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah dilakukan penyitaan atas sesuatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, selain itu barang-barang jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 210 dengan Luas 1000 m² (seribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang,

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. saat ini dikuasai oleh Penggugat sebagai Kreditur (Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay), dengan fakta-fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat maka alasan tidak ada *urgensinya* meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud oleh karena barang-barang jaminan berupa Sertipikat saat ini dikuasai oleh Penggugat sebagai Kreditur (Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay) dengan keadaan demikian alasan meletakkan sita jaminan yang merupakan tindakan hukum pendahuluan/*insidentil* ditakutkan Tergugat I berusaha untuk menjual, menggelapkan atau memindah tangankan barang-barang tersebut, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur sangat tidak memungkinkan, dengan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat pada angka 5(lima) haruslah **ditolak**;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). setiap harinya, setiap kali lalai melaksanakan Putusan ini, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1346 K/ Pdt/1991, dengan kaidah hukumnya berbunyi "bahwa putusan atau amar mengenai *Dwangsom*/uang paksa haruslah diadakan oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara Riil Eksekusi", dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai kerugian materiil di atas adalah pembayaran sejumlah uang hal ini dapat dilaksanakan secara riil atas hal ini Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dalam angka 8(delapan) tentang uang paksa ini haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan untuk menyatakan putusan serta merta dijalankan, walaupun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari Tergugat, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 191 R.Bg *juncto* pasal 54 Rv sebagai syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu yaitu, jika didasarkan pada suatu hak (*titel*) otentik, atau sehelai tulisan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan dalam **perselisihan tentang hak milik**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan *normatif* yang telah diatur tersebut, termasuk dalam oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dalam angka 11(sebelas) ini sudah sepatutnya **ditolak** ;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I sebagaimana Petitem Penggugat angka 10(sepuluh) dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Penjanjian Pinjaman Khusus(SPJPK) No.399/ KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang;
 3. Menyatakan hukum Tergugat I telah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
 4. Menyatakan hukum terhadap obyek jaminan merupakan hak yang diutamakan (*hak preference*) Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, dengan rincian berupa:
 - a. Tunggakan Pokok/Saldo Pinjaman sebesar Rp404.107.300,00 (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - b. Tunggakan Bunga sejak 01 April 2020 sampai 31 Desember 2022, sebesar Rp.278.997.250.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c. Tunggakan Denda sebesar Rp.138.756.575,00(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - d. Total Tunggakan Tergugat I yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.821.861.125,00(Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh Hutang / Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat dalam pelunasannya, dapat melibatkan Aparat Keamanan;
- Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh Hutang / Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat dalam pelunasannya, dapat melibatkan Aparat Keamanan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan berupa sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 210, luas 1000 m² (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang, terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dijaminan kepada Penggugat, dapat di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, untuk tunduk dan mentaati Putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.788.000,00.(enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Murthada Moh.Mberu,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., dan Putu Dima Indra,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H.

Murthada Moh.Mberu, S.H. M.H.

Putu Dima Indra,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto De Jesus Da Costa,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00;	
2.	Biaya ATK.....	Rp.
	100.000,00;	
3.	Biaya Panggilan.....	
	Rp.6.558.000,00;	
4.	PNBP Panggilan.....	Rp. 80.000,00;
5.	Meterai putusan.....	Rp.
	10.000,00;	
6.	Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00;</u>	
	Jumlah	Rp. 6.788.000,00;

(enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)